

WALIKOTA TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA DISKOTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata, maka Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Diskotik perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penyelenggaraan Usaha Diskotik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang . . .

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan . . .

12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 11);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
15. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Diskotik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1031);
16. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1551);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA DISKOTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Usaha diskotik adalah usaha hiburan malam yang menyediakan tempat dan fasilitas bersantai dan/atau melantai dengan diiringi rekaman lagu dan/atau musik serta cahaya lampu.
6. Penyelenggara usaha diskotik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah pemilik atau penanggungjawab usaha diskotik.
7. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. penyelenggaraan usaha diskotik;
- b. pembinaan dan pengawasan; dan
- c. sanksi.

BAB III USAHA DISKOTIK

Pasal 3

Usaha diskotik dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERMODALAN

Pasal 4

Permodalan usaha diskotik dapat :

- a. seluruh modalnya dimiliki oleh Warga Negara Republik Indonesia; atau
- b. patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan usaha diskotik dengan seluruh modalnya dimiliki Warga Negara Republik Indonesia dapat berbentuk badan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan usaha diskotik dengan modal patungan antara Warga Negara Republik Indonesia dan Warga Negara Asing harus berbentuk Perseroan Terbatas sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V TEMPAT PENYELENGGARAAN

Pasal 6

- (1) Tempat penyelenggaraan usaha diskotik harus pada bangunan/gedung yang memiliki izin sesuai peraturan perundang-undangan mendirikan bangunan

(2) Di dalam . . .

- (2) Di dalam bangunan gedung harus dilengkapi :
 - a. pintu darurat;
 - b. sistem pengaturan tata udara (*air conditioner*) dan pembersih udara yang dapat menjamin kesehatan; dan
 - c. alat pemadam api kebakaran yang berfungsi.

BAB VI WAKTU PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Waktu penyelenggaraan usaha diskotik dilakukan dengan ketentuan :
 - a. hari minggu sampai dengan hari jum'at mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB;
 - b. hari sabtu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (2) Walikota dapat menetapkan waktu penyelenggaraan usaha diskotik selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Waktu penyelenggaraan usaha diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik wajib untuk :
 - a. mengutamakan penggunaan tenaga kerja setempat;
 - b. menaati peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. mempunyai petugas keamanan dan tenaga lainnya sesuai kebutuhan;
 - d. menetapkan pemakaian seragam karyawan/petugas yang sopan, perempuan harus bercelana/rok panjang, baju lengan panjang.
 - e. menjamin dan bertanggung jawab terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban dan kenyamanan pengunjung;
 - f. mencegah dampak sosial yang merugikan masyarakat;
 - g. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah sesuai dengan agama masing-masing serta menjamin keselamatan dan kesehatannya;
 - h. membayar pajak daerah dan retribusi daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - i. melakukan pemeriksaan *Human Immunologi Virus, Acquired Immunodeficiency Syndrome*, Infeksi Menular Sosial dan penyakit menular lainnya secara rutin bagi tenaga kerja dan pengelola.
- (2) Setiap penyelenggara usaha diskotik dilarang :
 - a. memanfaatkan tempat kegiatan untuk melakukan perjudian, perbuatan asusila, peredaran dan pemakaian narkoba/minuman beralkohol, membawa senjata api/tajam serta tindakan pelanggaran hukum lainnya;
 - b. menggunakan tenaga kerja di bawah umur sesuai peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan;
 - c. menggunakan tenaga kerja Warga Negara Asing tanpa izin; dan
 - d. menggunakan tempat kegiatan untuk kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PERIZINAN

Pasal 9

- (1) Setiap usaha diskotik di Daerah harus berizin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Walikota mendelegasikan pemberian izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (4) Bentuk dan isi Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

- (1) Walikota dapat menerbitkan izin baru pendirian usaha diskotik dan perpanjangan izin setelah penyelenggara memenuhi semua ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota ini dan mendapat persetujuan tertulis dari tim ad hoc yang ditetapkan oleh Walikota yang dibentuk khusus untuk itu.
- (2) Tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 5 (lima) orang yaitu:
 - Ketua : Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan
 - Sekretaris : Pejabat Eselon II di lingkungan pemerintah daerah
 - Anggota : 1. Tokoh Agama
 - 2. Tokoh Masyarakat
 - 3. Camat setempat
- (3) Dalam melaksanakan tugas Tim Ad Hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh seorang Notulen yang berasal dari pejabat struktural pada Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.

BAB IX

PERUBAHAN RUANGAN/TEMPAT DAN NAMA DISKOTIK

Pasal 11

- (1) Setiap akan melakukan perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama diskotik, penyelenggara usaha diskotik wajib memperoleh persetujuan dari Walikota.
- (2) Persetujuan dari Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan pemohon secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. fotokopi dokumen perizinan yang masih berlaku;
 - b. proposal rencana perubahan/renovasi ruangan/tempat dan/atau perubahan nama diskotik.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha diskotik.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha diskotik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB XI
SANKSI

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran tertulis;
 - b. penutupan sementara tempat usaha; dan
 - c. Pembekuan atau pencabutan izin

Pasal 14

- (1) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 7 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (2) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2) huruf b, c, d dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut.
- (3) Pelanggaran ketentuan dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf c.
- (4) Pelanggaran terhadap Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 13 ayat (2) huruf a berjenjang sampai huruf b dan c apabila tidak melaksanakan sanksi-sanksi tersebut

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini Penyelenggara usaha diskotik paling lambat 6 (enam) bulan wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Tegal Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Diskotik (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2015 Nomor 34) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 22 Maret 2017

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Diundangkan di Tegal
pada tanggal 22 Maret 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

DYAH KEMALA SINTHA

BERITA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2017 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDIO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003



PEMERINTAH KOTA TEGAL
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Ki Gede Sebayu No. 3 Telp./Faks. (0283) 356101
Tegal - 52123

KEPUTUSAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR :

TENTANG

IZIN USAHA DISKOTIK

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun tentang Penyelenggaraan Usaha Diskotik, perlu menetapkan Keputusan Walikota Tegal tentang Izin Usaha Diskotik;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954;
4. Undang - Undang Nomor Tahun;
5. Undang-Undang Nomor Tahun;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007;
7. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun;
8. Peraturan Walikota Tegal Nomor Tahun
- Memperhatikan : 1. Surat permohonan dari tanggal hal;
2. Rekomendasi Tim Ad Hoc Nomor tanggal memenuhi syarat untuk diberikan izin;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Usaha Diskotik kepada :
- Nama Usaha :
Alamat Usaha :
Nama Penanggung jawab :
Alamat Penanggung jawab :

KEDUA

- KEDUA : Izin dapat dicabut dan usaha ditutup apabila pemegang izin melakukan penyimpangan kegiatan usaha, melanggar ketentuan dan/atau melanggar peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tegal
Pada Tanggal :
a.n. WALIKOTA TEGAL
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tembusan :


1. Walikota Tegal (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pemuda, dan Olahraga, dan Pariwisata Kota Tegal.

WALIKOTA TEGAL,

ttd

SITI MASITHA SOEPARNO

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDITO PRADIBTO, S.H.

Penata Tingkat I

NIP 19700705 199003 1 003